

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Prosedur, prinsip, dan standar akuntansi yang berbeda oleh setiap negara diakibatkan karena adanya politik, ekonomi, sosial, teknologi, sejarah, budaya, hukum, dan isu-isu lainnya. Adanya perbedaan tersebut maka dibutuhkan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyesuaikan dan menyelaraskannya. *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan salah satu standar akuntansi yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan secara internasional. IFRS diterbitkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) pada 1 April 2001. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2008 mengumumkan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Penerapan konvergensi IFRS di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama merupakan tahap awal adopsi pada tahun 2008–2011, tahap kedua merupakan tahap persiapan akhir pada tahun 2011, tahap selanjutnya merupakan tahap implementasi pertama pada tahun 2012, dan tahap implementasi kedua yaitu pada tahun 2015.

Perusahaan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dapat berupa pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela

(*voluntary disclosure*). Gunawan dan Hendrawati (2016) menyatakan bahwa peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Dari pernyataan tersebut maka seharusnya tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan yang ada di Indonesia semakin ideal (Yuliana, 2016).

Perusahaan dapat menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan, apabila peraturan tentang pengungkapan wajib tersebut tidak ada. Sehingga peraturan tentang pengungkapan wajib pada laporan keuangan perusahaan sangatlah dibutuhkan. Namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum patuh terhadap pengungkapan wajib. Salah satunya adalah kasus pada tahun 2011, PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8,000 triliun. Adanya kasus ini, Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Prayogi, 2011). Kasus seperti PT Bakrie & Brothers, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi internasional (IFRS) telah mengatur pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS wajib diterapkan oleh semua perusahaan *go public* dan

multinasional di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009).

Utami dkk., (2012) menyatakan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Jika yang membutuhkan informasi tentang perusahaan semakin banyak, maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan juga akan semakin detail. Hal ini menjadikan struktur kepemilikan menjadi faktor yang kuat untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *monitoring* sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Tondombala dan Lastanti (2016) mengidentifikasi bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati (2016) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Perusahaan dengan kepemilikan publik cenderung menyediakan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Manajemen bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan berdasarkan tuntutan publik. Yulia dan Ermawati (2012) membuktikan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib.

Untuk mengurangi masalah asimetri informasi, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan terdorong untuk melakukan pengungkapan

informasi secara luas. Alvionita dan Taqwa (2015) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengawasi manajer dan mengelola perusahaan serta untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi-informasi wajib. Mekanisme *corporate governance* dapat diproksikan dengan beberapa indikator, beberapa di antaranya adalah jumlah rapat dewan komisaris, keberadaan komisaris wanita, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit.

Rapat dewan komisaris dilakukan agar dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan. Sutiyok dan Rahmawati (2016) membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan Supriyono dkk., (2014) membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Keberadaan komisaris wanita dengan segala kelebihanannya dianggap dapat meningkatkan pengungkapan informasi termasuk pengungkapan wajib. Hal tersebut disebabkan karena wanita dianggap lebih berhati-hati dan teliti dalam pengambilan keputusan. Widjayanti dan Wahidawati (2015) membuktikan bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati

(2016) membuktikan bahwa proporsi komisaris wanita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Komisaris independen pada perusahaan dipandang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Hafiz dkk., (2015) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan Pitasari dan Septiani (2014) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Keberadaan komite audit pada perusahaan dianggap lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan (termasuk *mandatory disclosure*). Supriyono dkk., (2014) membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan Kharis dan Suhardjanto (2012) membuktikan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Alvionita dan Taqwa (2015). Kontribusi dalam penelitian ini yaitu menambahkan variabel mekanisme *corporate governance* yaitu jumlah rapat dewan komisaris dan keberadaan komisaris wanita. Berdasarkan hasil penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2016) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Widjayanti dan Wahidawati (2015) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2015.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebagai variabel dependen serta struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen. Sehingga peneliti memutuskan melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS “**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini meneliti mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Adapun variabel mekanisme *corporate governance* hanya dibatasi pada variabel rapat dewan komisaris, keberadaan komisaris wanita, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
5. Apakah keberadaan komisaris wanita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
6. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?
7. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan publik terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keberadaan komisaris wanita terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.
6. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

7. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur di Indonesia.